

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya didalam tiap-tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah juga diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam pemberian wewenang itu, pendapatnya F. Sugeng Istanto, pembuat Undang-Undang menganut paham bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya pemerintah daerah harus diberi Otonomi yang seluas-luasnya.<sup>1</sup> Paham itu kemudian dituangkan dalam beberapa Undang-Undang yang lahir pasca kemerdekaan.

---

<sup>1</sup> F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Karyaputera, 1971, hlm. 28.

Maka dari itu dalam upaya mencapai tujuan nasional pemerintah kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai pedoman. Adapun merupakan Visi dan Misi 9 prioritas strategi pembangunan nasional adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa. Dukungan dalam pembangunan desa terdapat dalam 8 prioritas utama kebijakan pemberdayaan desa yaitu: Pertama mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, survisi dan pendampingan. Dua memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat Undang - Undang Desa. Tiga menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru untuk membebaskan desa dikantong-kantong hutan dan perkebunan. Empat memastikan redistribusi negara, baik dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Seiring dengan perkembangan pemerintah sudah lima tahun ada dana khusus untuk desa. Sebagaimana Visi dan Misi dijelaskan sebelumnya tujuan dari adanya dana khusus untuk desa tersebut merupakan upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, yang kemudian UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan langsung kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana Desa yang lumayan cukup besar untuk kemudian

diberikan kepada Desa Pada tahun 2015, dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desanya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016 saja, dana Desa ada peningkatan menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 60 triliun dengan kisaran rata-rata setiap desa mendapat sebesar Rp. 800 juta. Dengan adanya dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Desa, maka pertanggung jawabannya juga sama dengan lembaga lain yang menggunakan Keuangan Negara dalam hal ini APBN. Supaya dana Desa itu bisa tepat sasaran maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana Desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mencegah dan mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini.

Proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sudah seharusnya melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana Desa baik di tingkat pusat maupun daerah guna menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel diperlukan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat dilibatkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kementerian yang melakukan pengawasan Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Selain pengawasan penting juga dilakukan pembinaan terhadap kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaku pelaksana penggunaan dana desa. Menurut Undang-Undang

Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pada Bab XIV Pasal 112 Ayat (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa. Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (6) menyebutkan bahwa dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum menteri mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah non kementerian. Koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukaa dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 ayat 2 yang menyebutkan bahwa peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan daerah di delegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian sebagai aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, yang merupakan unit pengawasan lembaga

pemerintah nonkementrian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten atau kota.<sup>2</sup> Sesuai dengan Pasal 4 huruf (d) Permendagri Nomor 71 tahun 2015 juga dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.

Kemudian dalam Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.<sup>3</sup> Jadi selain mengawasi pemerintah daerah juga memiliki fungsi pembinaan. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.<sup>4</sup> Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi. Pendampingan dan fasilitasi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Desa. Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Desa dapat dilimpahkan kepada

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 12 Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa, dengan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Desa, kemudian dibahas juga dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala. Hasil dari pemantauan dan juga evaluasi baru kemudian dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai lembaga berwenang dan disampaikan kepada Bupati lalu Menteri melalui sistem pelaporan.

Dari uraian diatas tentu jika pembinaan dan pengawasan telah berjalan sebagaimana seharusnya, idealnya tidak ada desa yang bermasalah. Tetapi dalam prakteknya masih saja banyak desa-desa yang salah menggunakan Anggaran dana Desa (ADD) bahkan terindikasi tindak pidana korupsi. Pada tahun 2016 saja, diketahui secara nasional sebanyak 932 pengaduan masyarakat terima Kemendes PD TT, 200 pengaduan diserahkan ke KPK, 167 pengaduan diserahkan kepada kepolisian dan sisanya permasalahan administrasi. Sebanyak 67 pengaduan tersebut terbukti di pengadilan dan telah mendapat vonis hakim. Kemudian pada tahun 2017, Satgas dana Desa yang dibentuk Kemendes PD TT telah menerima sebanyak 300 pengaduan. Sementara hasil kajian LSM Indonesia *Corruption Watch (ICW)* berjudul

"Trend Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016", dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan dikorupsi.<sup>5</sup>

Minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa menjadi faktor maraknya rasuah dana desa. Salah satu contoh desa-desa yang bermasalah menggunakan Anggaran dana Desa (ADD) yaitu desa-desa yang berada di kabupaten Sukabumi, bahkan kepala desanya terindikasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman tercatat ada 24 desa yang dilaporkan telah menyalahgunakan alokasi dana desa (ADD), 11 desa di antaranya yang telah diproses oleh kejaksaan, dan tiga desa sudah terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara sehingga kepala desanya diberhentikan.<sup>6</sup> Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh juga, ada 8 desa yang tengah diproses secara hukum terkait kasus tindak pidana korupsi.

Kemudian pada tahun 2019 ada dua kades yang divonis 4,5 tahun di Pengadilan Tipikor Bandung. Kades tersebut adalah Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan atas nama Yosef Lesmana yang divonis 4 tahun 6 bulan, denda Rp. 200 juta subsidi 4 bulan kurungan penjara. Kemudian yang kedua

---

<sup>5</sup> Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Kajian terhadap Lembaga pengawas Pengelolaan dana desa ditinjau dari Perspektif hukum keuangan negara*, (Jurnal Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana).

<sup>6</sup> <http://rdarsukabumi.com/2016/10/06/24-desa-sa;ah-gunakan-add/> (Diakses Hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 09.14)

Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya yaitu Enung Nuryadi yang juga diharuskan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 636 juta.<sup>7</sup>

Di sisi lain, proses pembinaan terhadap para kepala desa telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya seperti dilakukannya bimbingan teknis maupun rekonsiliasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Upaya lainnya juga telah dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada setiap aparatur kecamatan. Artinya, disini dimaksudkan agar pihak kecamatan tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi saja, tapi juga soal verifikasi dan validasi.<sup>8</sup> Dari keterangan dan informasi awal yang penulis dapatkan terkait dengan pengawasan memang masih lemah dan masih ada kepala desa yang bisa melakukan korupsi. Kemudian dari segi pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten sukabumi memang sudah dilakukan tetapi belum maksimal, terbukti masih banyak kepala desa yang salah menggunakan anggaran desa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa?

---

<sup>7</sup> <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintahan/56074-Dua-Kades-diSukabumi-Terjerat-Korupsi-DD-dan-ADD-Ketua-DPRD-Ini-Jadi-Pembelajaran> (Diakses Hari Jum'at tanggal 29 November 2019 Pukul 05.14 )

<sup>8</sup> Dok.<https://sukabumiupdate.com> (Diakses Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 Pukul 08.29)

2. Bagaimana pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa?
3. Bagaimana efektifitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa?
4. Bagaimana tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adapun secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa.
3. Untuk menganalisis efektifitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa.
4. Untuk menganalisis tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi.
  - b. Penelitian ini Sebagai bahan masukan yang dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang pembinaan dan pengawasan kabupaten sukabumi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan penggunaan dana desa.
2. Secara Praktis
- a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mendukung pembinaan dan pengawasan di kabupaten sukabumi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan penggunaan dana desa.
  - b. Bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat supaya terlibat pembinaan dan pengawasan daerah kabupaten sukabumi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan penggunaan dana desa.

## **E. Kajian Pustaka**

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya penulis mengambil dari jurnal yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa atau alokasi dana desa sebagaimana dituliskan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah<sup>9</sup>

Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ikbal Safwan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dan Guasman Tatawu merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Dalam penulisannya memfokuskan pada masalah kedudukan hukum inspektorat daerah sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah yang dapat melaksanakan tugas pengawasan secara independen dan reorganisasi pelembagaan inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif pada pemerintah daerah.

2. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud<sup>10</sup>.

Jurnal ini ditulis oleh Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, dan Linda Lambey merupakan Mahasiswa Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Dalam penulisannya disebutkan bahwa Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah harus mampu melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007 secara optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ikbal Safwan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dan Guasman Tatawu Merupakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, *Jurnal Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah*, Vol. 1 No. 1, 2019.

<sup>10</sup> Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, dan Linda Lambey, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Vol. 8 No. 1, 2017.

3. Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado<sup>11</sup>

Jurnal ini ditulis oleh Maria Grace Damopolii, Leonardus R. Rengkung dan Charles R. Ngangi. Dalam tulisannya disebutkan terdapat tiga temuan utama dari penelitiannya yaitu: pertama, dari hasil analisis terhadap fungsi pengawasan berupa audit, evaluasi, monitoring dan review yang dilakukan Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado terjadi penurunan jumlah temuan yang signifikan dari semua obyek pemeriksaan atau audit. Kedua, dari penurunan jumlah temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal. Ketiga, pengaruh fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah Kota Manado mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Manado berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai *quality assurance* atau penjamin mutu terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado

4. Kajian terhadap lembaga pengawas Pengelolaan dana desa ditinjau dari Perspektif hukum keuangan negara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Maria Grace Damopolii, Leonardus R. Rengkung dan Charles R. Ngangi, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado*, Vol. 13 No. 1A, 2017.

<sup>12</sup> Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Kajian terhadap Lembaga pengawas Pengelolaan dana desa ditinjau dari Perspektif hukum keuangan negara*, Vol. 6 No. 2, 2018.

Jurnal ini ditulis oleh Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam penulisannya disebutkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disingkat Undang-undang Desa) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disingkat BPD) mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa baik menyangkut administrasi maupun keuangan desa, namun pengawasan tersebut perlu diperkuat karena pada tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (yang selanjutnya disingkat Kementerian Desa PDTT) mencatat 900 kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sehingga pengawasan oleh BPD perlu diperkuat dengan lembaga pengawas yang memang mempunyai wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Jadi dalam penulisan jurnal tersebut lebih menitik beratkan kepada pengawasan terhadap pengelolaan dana desa haruslah kuat, agar lembaga yang mengawasi pengelolaan keuangan negara seharusnya juga berperan dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

5. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo.<sup>13</sup>

Jurnal ini ditulis oleh Noerma Alifahrani Bahtiar Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

---

<sup>13</sup> Noerma Alifahrani Bahtiar, *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo* (Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga).

Dalam penelitiannya penulis lebih kepada pengawasan penggunaan desa yang belum optimal sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang desa agar lebih berdaya dan maju dengan segala peraturan-peraturan yang mendukung optimalisasi potensi desa sebagai kekuatan utama dalam pembangunan desa yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional. Kenyataan yang terjadi masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut salah satu penyebabnya adalah lemahnya aspek pengawasan.

Dari pemaparan diatas perbedaan pembahasan penelitian ini dengan jurnal yang dijadikan kajian pustaka terletak pada objek penelitiannya. Dari jurnal pertama sampai dengan jurnal ke lima menjadikan inspektorat daerah sebagai objek kajian dengan berbeda fokus penelitian. Jurnal pertama fokus kepada independensi inspektorat dalam melakukan pengawasan di daerah, jurnal kedua fokus kepada fungsi inspektorat terhadap perangkat daerah, dan jurnal yang ke tiga fokus kepada fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Kemudian jurnal ke tiga sampai dengan ke empat fokus kepada lembaga pengawas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa Sedangkan penelitian ini difokuskan kepada pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kepada dua sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi sebagai berikut:

- 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat, sementara daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
- 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan sistem dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan diwilayahnya sendiri. Sistem ini juga yang dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swantara.

Sebagaimana juga menurut Jimly Asshiddiqie<sup>14</sup> bahwa, negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta, the Habibie Center, 2001, hlm. 26.

Mengacu juga kepada pendapat J.J. Rousseau, yang beranggapan bahwa negara bersifat suatu wakil rakyat, yang kekuasaan tertinggi adalah rakyat atau berkedaulatan rakyat. Dari pendapat-pendapat di atas, meskipun prinsip negara kesatuan bahwa kekuasaan atau kedaulatan penuh ada pada Pemerintahan Pusat yang didapat melalui *first treaty*, namun kedaulatan mutlak masih tetap pada rakyat. Oleh karena itu, relevan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 perubahan ketiga, tahun 2001, disebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.”

## 2. Teori Otonomi Daerah

Teori otonomi daerah dipilih dalam penelitian ini sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sebagai konsekuensi otonomi daerah. Termasuk diantaranya pengelolaan dana desa yang berada di Kabupaten Sukabumi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membina dan mengawasi supaya digunakan sebagaimana seharusnya.

Dalam hukum tata negara di Indonesia pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta

pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.<sup>15</sup>

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kemudian menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah merupakan pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Siswanto juga mengklasifikasikan sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- 1) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah.
- 2) Pemerintahan daerah, menurutnya meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
- 3) Pemerintahan desa.

---

<sup>15</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991. hlm. 14.

Otonomi merupakan suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Pratikno menjelaskan bahwa kewenangan-kewenangan tersebut mengacu pada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan dibiayai. Ateng Syafrudin juga menjelaskan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) bukan kemerdekaan (*onafhankelijkhed*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan”.<sup>16</sup> Kemudian Koesoemahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya hak dan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti provinsi dan Kabupaten atau Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya di atasnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.<sup>17</sup>

Otonomi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

---

<sup>16</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah dan Titik Berat Urusan Rumah tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, 1998, hlm. 27

<sup>17</sup> R D H. Koesomatmadja. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1979, hlm.16

Berdasarkan asas tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah di lain pihak. Adanya pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah pada masing-masing negara tidak sama, tergantung kepada sistem dan kehendak politik pemerintah dalam memberikan kekuasaan tersebut Dalam tatanan negara kesatuan, maka akan terjadi dominasi atas daerah atau dominasi pemerintah atas masyarakat. Dengan bertambahnya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka menurut Amrah Muslimin, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas-asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.<sup>18</sup> Maka kemudian pemerintahan Desa hadir sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Kemudian pemerintah dalam hal yang dimaksud adalah desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

---

<sup>18</sup> Muslimin dan Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung. 1986, hal 4

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>19</sup>

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.<sup>20</sup> Filosofi otonomi desa dianggap juga sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang.<sup>21</sup>

Selain itu dengan mengacu pada teori strukturasi pemerintahan desa yang diturunkan dari pemikiran Giddens, dapat ditunjukkan betapa hubungan timbal balik antara agensi dan struktur sangat mempengaruhi derajat kinerja tata pemerintahan desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat.<sup>22</sup> Teori strukturasi ini membagi dua entitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pemerintahan desa sebagai agen sangat

---

<sup>19</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 165

<sup>20</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), hal 32

<sup>21</sup> Sumber Sapari. *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977 ) hal. 41

<sup>22</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* Cambridge: Polity Press 1984.

dipengaruhi struktur pemerintahan khususnya pada tataran yang lebih tinggi. Kinerjanya sangat bergantung bagaimana anggaran dibentuk. Pengaruh masyarakat desa sebagai suatu struktur juga dapat mempengaruhi pemerintahan desa yang berjalan.

Otonomi desa juga merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsadan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> H.A.W Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 166s

### 3. Teori Pembinaan dan Pengawasan

Teori pembinaan dan pengawasan dipilih dalam penelitian ini sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang dirasa belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, terbukti dengan masih adanya desa-desa yang menyalahgunakan anggaran desa. Dengan teori ini dapat mengetahui bagaimna seharusnya pemerintah daerah bekerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

#### a. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program. penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.<sup>24</sup>

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses pembinaan mengandung beberapa tahap meliputi:

---

<sup>24</sup> Djudju Sudjana. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bmdung, PT Remaja Rosdakarya. 2006, hlm. 9.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran.
3. Tahap peningkatan kemampuan secara intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dan seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”<sup>25</sup>

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

1. Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu merupakan cara bagaimana menjalankan program dengan menyampaikan

---

<sup>25</sup> Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras. 2009, hlm. 144

informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.

2. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih kesituasi belajar bersama.

Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.<sup>26</sup>

Dari beberapa defmisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya suatu perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (*monitoring* dan *evaluasi*). Secara oprasional yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam tesis ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (*monitoring* dan *evaluasi*). Selain itu, unsur tujuan, materi, cara atau metode, dan proses akan menjadi fokus kajian.

#### **b. Pengawasan**

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai

---

<sup>26</sup> Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986, hlm. 17

dengan hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan berlangsung berdasarkan alur pola sebagai berikut:

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
4. Mengadakan tindakan koreksi

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam Bahasa Inggris disebut istilah *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.<sup>27</sup> Pengawasan dapat juga di defmisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan negara dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>28</sup> Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah basil

---

<sup>27</sup> Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Op.cit., *Aspek Pengawasm Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerimah*, hlm. 18.

<sup>28</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

pelaksanaan peketjaan yang dilakukan oleh bawahannya sudah sesuai atau belum dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.<sup>30</sup> Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan yang dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga atau institusi yang berwenang mengawasi. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>31</sup> Jika dipahami secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen atau waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor

---

<sup>29</sup> Soewamo Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. 1990, hlm. 113.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Op.cit.*, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, hlm. 181

<sup>31</sup> Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Boga. 2004, hlm 74.

professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.<sup>32</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dengan memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana Desa, dihubungkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.

---

<sup>32</sup> M. Haddin Muhjad, *Hukum Linglrunan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 201

Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti pembinaan dan pengawasan dana Desa dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

### **3. Jenis Data**

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai sebagai berikut:

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data yang sifatnya yuridis empiris. Adapun penelitian ini dilakukan dilapangan untuk memahami fenomena yang akan menghasilkan data deskriptif baik kata-kata tertulis maupun secara lisan dari perilaku orang-orang yang diamati sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan serta menjabarkan penelitian secara faktual dan merinci untuk menemukan jawaban terkait pertanyaan yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang ditetapkan.

### **4. Sumber data**

#### **1) Bahan Primer**

Sumber primer adalah data penelitian langsung dilapangan (*field research*) yaitu data informasi yang mempunyai relevansi dengan

permasalahan dalam penelitian. Penulis dalam hal ini sudah melakukan penelitian lapangan yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat Daerah kabupaten Sukabumi. Penulis dalam penelitiannya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Budi Setiadi Permana selaku kepala bagian evaluasi dan laporan Inspektorat daerah kabupaten Sukabumi dan Bapak Dudung Abdullah selaku kepala bagian keuangan dan aset desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Sukabumi. Substansi wawancara untuk mendapat jawaban perihal pertanyaan penelitian yang sudah dirinci dalam rumusan masalah yaitu tentang konsep, penerapan, efektifitas dan tindak lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa.

## 2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dalam penelitian ini, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) No. 71 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

### 3) Sumber Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang di ambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Dalam hal ini penulis mengambil dari media sosial internet terpercaya seperti di Kabupaten Sukabumi ada situs website sukabumiupdate.com dan masih banyak lagi alamat-alamat website yang penulis anggap relepan untuk dijadikan rujukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library research*), penulis akan mengumpulkan data dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih

relepan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normati merupakan penelitian terhadap data sekunder.<sup>33</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar penanya (*interviewer*) dengan responden (*interviewee*).<sup>34</sup> Dalam hal ini responden adalah semua pihak yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Terhadap Penggunaan Dana Desa.

## 6. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara deskriptif kualitatif<sup>35</sup> yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Terhadap Penggunaan Dana Desa.

---

<sup>33</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 42.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 15.

<sup>35</sup> Sri Mamudji, ET Al, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 67